



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 60 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 45) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Tahapan Penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling lambat bulan April dengan persyaratan:
 1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Semester II tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Desa Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
 - b. Tahap II sebesar 40% (Empat puluh persen) disalurkan paling lambat bulan Agustus dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap I minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling Cepat bulan Oktober dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Semester I tahun berjalan;

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

3. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
4. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDIN..	
KADIS	U
SEKDIS	S
KABID PEMDES	S
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 61